



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Pelayanan Penerimaan usulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU)

No. SK : 080

Persyaratan

1. Pemohon tercantum dalam DTKS Kota Banjarmasin
2. Rumah tidak berada di jalur hijau, tanah Negara dan lahan sengketa
3. Membawa Surat Permohonan
4. Membawa Surat Pengantar dari Kelurahan Setempat
5. Membawa Fotocopy KTP
6. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
7. Blanko Tanda Terima Bantuan Sosial
8. Membawa Fotocopy Sah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah,/SKKT yang sah (segel/sporadik/sertifikat)
9. Membawa Foto Rumah yang akan diusulkan/diperbaiki
10. Usulan Rancangan Anggaran Biaya
11. Fotocopy Buku Rekening Bank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan bantuan dengan membawa persyaratan
2. Petugas Verifikasi Usulan menerima berkas dari pemohon dan melakukan verifikasi berkas usulan, apabila lengkap maka data dimasukkan dalam daftar usulan/ calon penerima Bantuan
3. Pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap Daftar Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial
4. Peningkatan Data usulan pada sistem SIPD untuk usulan yang lolos verifikasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

0

Proses Verifikasi : 30 Hari Kerja

Penginputan Usulan : Sesuai Jadwal input data SIPD yang ditentukan oleh BAPPEDA Litbang Kota Banjarmasin dan BPKPAD Kota Banjarmasin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Usulan Bantuan RS-RUTILAHU pada SIPD

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial



jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarماسinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :
 - Kotak aduan dan saran
 - Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
 - Website : www.dinsos.banjarماسinkota.go.id
 - Melalui WA : 0887.4360.59071
 - b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.
2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :
 - a. cek administrasi
 - b. koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada